



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Razak bin Didak, Umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, Gang Sadar Dalam Nomor 21, RT.004 RW.018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 1 Nopember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Legia Utami binti Razak**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 28 Juni 2005
NIK : 61710568060550001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMD
Tempat tinggal di : Jalan DR. Sutomo, Gang Sadar Dalam Nomor 21, RT.004 RW.018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 4 Juni 2001
NIK : 6171050406010017
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Jalan Puyuh, Gang Puyuh 3 Nomor 20, RT.002 RW.004, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa ibu kandung anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-11012017-0008 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan di Kota Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor **B.126/KUA.14.01.05/PW.01/10/2022** tertanggal 25 Oktober 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak kandung Pemohon pada posita 1 (satu) belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seuruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Legia Utami binti Razak**, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman**, lahir di Pontianak tanggal 04 Juni 2001;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Hakim menasihati Pemohon agar Pemohon menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun dan mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terkait dengan pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan pada pokoknya bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah berhenti sekolah, sedangkan calon suaminya sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga sudah sedemikian dekat;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan maksud permohonan Pemohon dan bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Nomor **B.126/KUA.14.01.05/PW.01/10/2022** tanggal 25 Oktober 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053006070004 atas nama Razak, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 08 Juli 2020, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171050504570003 atas nama Razak, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 Mei 2012, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 5/5-1/1982 atas nama Razak dengan Mardiani, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan 18 Januari 1982, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056806050001 atas nama Legia Utami, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 Agustus 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar atas nama Legia Utami, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 36 Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tanggal 17 Juni 2017, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Belum menikah atas nama Legia Utami, aslinya dibuat oleh Legia Utami tanggal 31 Oktober 2022 yang diketahui oleh Ketua RT004 RW018 Kelurahan Sungai Bangkong, fotokopi surat tersebut telah

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Formulir Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama Legia Utami, aslinya dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gang Sehat Pontianak tanggal 1 Nopember 2022, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.7.;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171050406010017 atas nama Muhammad Nazaruddin, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 22 Maret 2021, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.8.;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar, atas nama Muhammad Nazaruddin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 07 Pontianak Kota tanggal 26 Juni 2015, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.9.;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **A. Sataruddin bin Amin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof M. Yamin, Gang Swakarya III, RT.004 RW.001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Legia Utami binti Razak** dan calon suaminya bernama **Muhammad Nazaruddin bin**

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rachman, anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 17 tahun 5 bulan dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 6 Bulan yang lalu dan keduanya sudah ingin cepat menikah disebabkan khawatir dengan hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, begitu juga calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh lepas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu perekonomian anaknya;

2. Zainal Abidin bin M. Arifin Nahar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof M. Yamin, Gang Kapuas Melawi, RT.001 RW.005, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Abang Ipar pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Legia Utami binti Razak dan calon suaminya bernama Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman, anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 tahun lebih dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki, hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon menyatakan tetap memohon agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di Kota Pontianak wilayah Pengadilan Agama Pontianak, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Legia Utami binti Razak, anak Pemohon beragama Islam, belum kawin dan lahir tanggal 28 Juni 2005 dan sekarang berumur 17 tahun 5 bulan serta belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar pada tanggal 17 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman, lahir pada tanggal 4 Juni 2001 dan sekarang berumur 21 tahun, beragama Islam serta telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Legia Utami binti Razak, lahir pada tanggal 28 Juni 2005, umur 17 tahun 5 bulan;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman lahir pada tanggal 4 Juni 2001, umur 21 tahun;
3. Bahwa status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut adalah jejaka dan gadis, sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon telah selesai menempuh pendidikan dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dan telah berpengalaman mengurus urusan rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;
7. Bahwa Pemohon, orang tua calon suami Pemohon dan saksi-saksi sebagai orang dekat dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon suami anak Pemohon, berusia 17 tahun 5 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat kemampuan mental anak Pemohon sebagai istri dan ibu rumah tangga terbukti secara fisik dan mental mampu untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan sehari-hari telah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci, sehingga secara sosial kehidupan masyarakat di Kota Pontianak pada umumnya sudah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh lepas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selaku orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi selaku orang dekat dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dari keluarga/orang dekat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Legia Utami binti Razak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Legia Utami binti Razak** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Nazaruddin bin Abdul Rachman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 210.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No. 337/Pdt.P/2022/PA.Ptk